



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MASAGO  
NOMOR: 22 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL  
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA MASAGO**

**KEPALA DESA MASAGO,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Masago;
- b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Struktur>Nama-nama Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Masago;

- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Masago dan dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Masago  
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

**Kepala Desa Masago**



A. SYAMSUL ALAM

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Patimpeng
3. Kepala UPT Puskesmas Patimpeng
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Masago  
Nomor : 22 Tahun 2026  
Tanggal : 23 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberkulosis Desa Masago.

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Patimpeng  
2. Kapolsek Patimpeng  
3. Danramil Patimpeng  
4. Kepala UPT Puskesmas Patimpeng

Ketua : A. Syamsul Alam

Wakil Ketua : 1. A. Milawati  
2. Haerul Min Wahyu

Anggota : 1. A. Nurhidayah Kamaruddin, A.Md.Keb  
2. Iin Agustina Arianggi, A.Md.Keb  
3. Samaria  
4. Suhaeni  
5. Amina Bahar  
6. Saenab Bachri  
7. Hasrawati  
8. Hasniati  
9. Risna  
10. Sri Irma Sakti  
11. Kamrianti  
12. Nurlinda

Ditetapkan di : Masago

Pada Tanggal : 23 Februari 2026

